



PERAN IDI DALAM PENGAWASAN ETIKA PROFESI KEDOKTERAN DI INDONESIA

THE ROLE OF IDI IN SUPERVISING THE ETHICS OF THE MEDICAL PROFESSION IN INDONESIA

Aghis Rufaida¹, Anisa², Hudi Yusuf³

Universitas Bung Karno

Email: aghisrufaidah22@gmail.com, hoedydjoesoeff@gmail.com

Article Info

Received : 01-01-2025

Revised : 03-01-2025

Accepted : 05-01-2025

Published : 07-01-2025

Abstract

This research explores the role and responsibilities of the Indonesian Medical Association (IDI) in supervising the medical profession's ethical standards in Indonesia. IDI acts as a guardian and enforcer of ethical codes to ensure that medical professionals adhere to moral principles in their practice. This paper also examines IDI's mechanisms for enforcing ethical codes and presents several cases of ethical violations that have been handled by the organization. This study employs a normative research method with a descriptive model to identify the role of the Indonesian Medical Association (IDI) in handling cases of medical ethics violations. The findings reveal that IDI holds significant authority in overseeing medical professional ethics but faces various challenges in ethical enforcement due to the complexity of cases and other external factors.

Keywords: *IDI, medical professional ethics, code of ethics, supervision, ethical violations*

Abstrak

Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam mengawasi etika profesi kedokteran di Indonesia. Dalam menjaga standar etika kedokteran, IDI berperan sebagai pengawas dan penegak kode etik guna memastikan bahwa para profesional medis mematuhi prinsip-prinsip moral dalam praktik mereka. Artikel ini juga membahas mekanisme penegakan kode etik yang diterapkan oleh IDI serta sejumlah kasus pelanggaran etika yang pernah ditangani. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan model deskriptif untuk mengidentifikasi peran IDI dalam menangani kasus-kasus pelanggaran etika kedokteran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IDI memiliki wewenang yang signifikan dalam melaksanakan pengawasan etika profesi kedokteran, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan etika akibat kompleksitas kasus dan berbagai faktor eksternal lainnya.

Kata Kunci: *IDI, etika profesi kedokteran, kode etik, pengawasan, pelanggaran etika*

PENDAHULUAN

Etika profesi kedokteran merupakan salah satu pilar utama yang mendasari kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan. Kode etik kedokteran tidak hanya mengatur hubungan antara dokter dan pasien, tetapi juga hubungan dokter dengan sesama profesional dan masyarakat. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter senantiasa berlandaskan nilai-nilai moral dan profesionalisme yang tinggi, demi tercapainya pelayanan kesehatan yang bermartabat dan bertanggung jawab.

Di Indonesia, pengawasan dan penegakan kode etik kedokteran dilakukan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai organisasi profesi yang memiliki otoritas dalam membina serta mengatur para dokter. Sebagai institusi yang dipercayakan untuk menjaga kualitas profesi kedokteran, IDI



memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap anggotanya mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Peran IDI dalam menjaga dan menegakkan standar etika profesi ini sangatlah penting, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi profesi kedokteran dalam era modern ini, termasuk kemajuan teknologi medis dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas.

Mekanisme penegakan kode etik yang diterapkan oleh IDI melibatkan serangkaian prosedur dan sanksi yang bertujuan untuk mendisiplinkan dan membina dokter yang melakukan pelanggaran. Dalam prakteknya, IDI tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan panduan dan edukasi mengenai etika profesi kepada anggotanya. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran etika serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi standar profesi.

Meskipun IDI telah berupaya keras dalam menjaga etika profesi kedokteran, berbagai kasus pelanggaran etika yang melibatkan dokter masih terus muncul, mulai dari malpraktik hingga penyalahgunaan wewenang. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan pasien, tetapi juga mencederai reputasi profesi kedokteran secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan mekanisme IDI dalam pengawasan serta penegakan etika profesi kedokteran di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan meninjau beberapa kasus pelanggaran etika yang ditangani oleh IDI, untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan kode etik kedokteran di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan model deskriptif untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam pengawasan dan penegakan etika profesi kedokteran. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana IDI menjalankan fungsi pengawasan etika profesi serta berbagai kendala yang dihadapi dalam menegakkan kode etik kedokteran di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Peran dan Tanggung Jawab IDI dalam Pengawasan Etika Kedokteran

Etika profesi dalam dunia kedokteran telah dikenal sejak tahun 1800 SM, yang tercermin dalam Code of Hammurabi dan Code of Hittites yang diberlakukan oleh penguasa saat itu. Kemudian, konsep etika kedokteran juga berkembang melalui sumpah dokter yang dikenal sebagai Sumpah Hippocrates sekitar tahun 460-370 SM. Sumpah ini memuat pedoman perilaku serta tanggung jawab seorang dokter, serupa dengan panduan etik atau code of conduct bagi profesi kedokteran.

Pada tahun 1968, World Medical Association melalui Deklarasi Geneva merumuskan sumpah dokter internasional dan Kode Etik Kedokteran Internasional. Kode etik tersebut mencakup kewajiban umum, kewajiban kepada pasien, kewajiban terhadap rekan sejawat, serta kewajiban terhadap diri sendiri. Kode Etik Kedokteran Internasional ini kemudian dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Kode Etik Kedokteran Indonesia (Jackson, 1991).

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang yang berafiliasi melalui Kementerian



Kesehatan Republik Indonesia. Tujuan utama Ikatan Dokter Indonesia adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia dan mendukung profesionalisme para dokter.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan etika profesi melalui berbagai struktur organisasi, seperti pengurus di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota, serta MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) yang beroperasi pada setiap tingkat tersebut. Selain itu, di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, dibentuk Komite Medis yang dilengkapi dengan Panitia Etik untuk memantau penerapan etika dan standar profesi di lingkungan rumah sakit. Bahkan, di tingkat asosiasi rumah sakit, juga dibentuk Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit (Makersi) untuk tujuan yang serupa (Pustaka Yustisia, 2006).

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki BHP2A (Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota) yang beroperasi di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota. BHP2A memiliki sejumlah tugas dan wewenang, di antaranya:

- a. Melakukan kajian hukum terhadap rancangan regulasi serta keputusan-keputusan organisasi
- b. Mengkaji aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggota maupun organisasi
- c. Memberikan pembinaan dan pendampingan hukum kepada anggota dalam menjalankan profesinya.

Jika seorang dokter yang menjadi anggota IDI diduga melanggar etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum) di tingkat kabupaten kota, ia akan dipanggil dan diperiksa oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) IDI untuk dimintai pertanggungjawaban atas etika dan disiplin profesinya. Putusan yang dikeluarkan oleh MKEK wilayah akan dieksekusi oleh pengurus IDI wilayah atau pengurus cabang perhimpunan profesi terkait. Setelah pelaksanaan putusan, dokter yang bersangkutan akan menerima dokumen sebagai bukti bahwa sanksi telah dijalankan, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ringan berupa teguran lisan, namun jika pelanggaran diulangi, akan diberikan teguran tertulis. Untuk pelanggaran berat, sanksi dapat berupa skors sementara dari keanggotaan, pemecatan, hingga pencabutan rekomendasi izin praktik maksimal selama tiga tahun. Jika pihak pelapor atau terlapor merasa tidak puas, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke MKEK di tingkat yang lebih tinggi. Keputusan MKEK pusat dalam kasus pelanggaran etika bersifat final dan wajib dipatuhi.

Sidang disiplin profesi kedokteran akan dilakukan oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) IDI, sementara gugatan perdata dan tuntutan pidana ditangani oleh lembaga peradilan umum. Dokter yang diduga melakukan pelanggaran standar profesi, seperti kasus kelalaian medis, dapat diperiksa oleh MKEK maupun oleh pengadilan, tanpa adanya kewajiban bahwa kedua proses tersebut saling berkaitan. Keputusan MKEK yang menyatakan seorang dokter melanggar etika belum tentu sejalan dengan putusan pengadilan, begitu pula sebaliknya.

2. Mekanisme Penegakan Kode Etik oleh IDI

Pengawasan terhadap profesi kedokteran sudah dimulai semenjak profesi ini ada. Di Indonesia, profesi kedokteran diawasi oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) yang merupakan bagian dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Sebelum adanya UU Praktik Kedokteran (PRADOK), MKEK sudah memiliki tugas untuk mengawasi etika dan disiplin profesi dokter.



Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang PRADOK, terbentuklah KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) dan MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), yang membagi tugasnya, di mana MKDKI bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin profesi dokter dan dokter gigi. Oleh karena itu, sejak 2004, MKEK tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan mengenai pelanggaran disiplin profesi.

Mekanisme penegakan kode etik oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dilakukan melalui serangkaian prosedur yang bertujuan untuk memastikan bahwa para anggotanya menjalankan praktik medis sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. Salah satu kepengurusan di IDI yang penting adalah BHP2A (Biro Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota) yang berfungsi sebagai filter terhadap pengaduan yang masuk. Jika ada laporan dari masyarakat, BHP2A akan menilai apakah laporan tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum, etika, atau disiplin profesi. Jika pengaduan berhubungan dengan pelanggaran hukum, BHP2A akan meneruskannya ke lembaga hukum yang berwenang dan memberikan bantuan hukum kepada dokter yang teradu. Sementara itu, jika pengaduan berkaitan dengan pelanggaran disiplin, BHP2A akan meneruskannya ke MKDKI sebagaimana Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017. Untuk pelanggaran etika, pengaduan akan diteruskan ke Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) (Gunardi Dkk, 2023). Adapun jika tenaga medis melakukan kesalahan, mereka masih memiliki hak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 273 Ayat (1) menyatakan bahwa seseorang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, etika profesi, serta memenuhi kebutuhan kesehatan pasien.

Selanjutnya, proses mekanisme penegakan kode etik oleh Ikatan Dokter Indonesia dimulai dengan penerimaan laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh dokter. IDI kemudian melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti-bukti dan klarifikasi dari pihak terkait, seperti pasien, dokter yang terlibat, dan saksi lainnya. Jika terbukti ada pelanggaran, IDI akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin praktik. Selain itu, IDI juga berperan dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada dokter mengenai pentingnya mematuhi kode etik, agar pelanggaran etika dapat diminimalkan. Sistem ini dirancang untuk menjaga kualitas praktik kedokteran serta melindungi kepentingan pasien dan Masyarakat (Endradita, 2023).

Dalam rangka memastikan bahwa praktik kedokteran tetap dilaksanakan berdasarkan dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi, pemberian sanksi terhadap pelanggaran etika medis perlu dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terstruktur. Pemberian sanksi tersebut tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga untuk mendidik serta mengingatkan seluruh anggota profesi kedokteran akan pentingnya mematuhi kode etik yang berlaku. Proses ini melibatkan penilaian yang cermat terhadap jenis dan tingkat pelanggaran, serta mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi pelaku dan dampak terhadap masyarakat. Selain itu, sistem sanksi yang efektif harus dapat memberikan efek yang positif baik bagi pelaku yang melanggar maupun untuk meningkatkan kualitas layanan medis secara keseluruhan. Berikut ini pemberian sanksi dilakukan melalui tiga tahap utama (Olshak, 2008):

- a. Sanksi yang diberikan harus dirancang dengan tujuan mendidik pelaku, mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku serta situasi pelaku dan kondisi masyarakat secara umum. Selain itu,



sanksi harus disertai penjelasan yang jelas agar pelaku memahami pentingnya aturan yang harus dipatuhi. Sanksi juga harus bersifat spesifik, menghindari hal-hal yang tidak relevan yang dapat mengalihkan perhatian dari pelanggaran yang dilakukan.

- b. Penentuan tingkat sanksi yang diberikan berdasarkan beberapa faktor, seperti jenis dan beratnya pelanggaran, kesepakatan atau ketentuan yang ada, riwayat pelanggaran, dan faktor lain yang mendukung. Sebagai contoh, sanksi terhadap pelanggaran harus menjelaskan tindakan yang dilakukan, bukan hanya merujuk pada peraturan yang dilanggar. Keputusan pihak berwenang yang menentukan berat atau ringannya pelanggaran dengan memperhitungkan berbagai kondisi. Pelanggaran yang lebih serius, seperti keributan di kelas, akan dihukum lebih berat daripada yang terjadi di tempat lain. Riwayat pelanggaran sebelumnya juga memengaruhi penentuan sanksi. Faktor lain yang dapat dipertimbangkan adalah niat pelaku, kondisi saat kejadian, serta seberapa mudah pelaku bekerja sama dalam proses hukum. Sanksi harus mempertimbangkan keseimbangan antara sanksi aktif dan pasif untuk memberikan dampak yang bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat.
- c. Penerapan sanksi yang konkret dan diawasi. Setelah sanksi diberikan, perlu dilakukan evaluasi apabila terjadi pelanggaran berulang atau kendala dalam pelaksanaan sanksi.

Dengan demikian, sistem pemberian sanksi yang dilaksanakan secara adil dan terukur diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam perilaku para profesional medis, sekaligus menjaga kualitas dan integritas profesi kedokteran di Indonesia.

3. Kasus Pelanggaran Etika yang ditangani oleh IDI

Kode etik dan disiplin dalam profesi kedokteran adalah dasar untuk menjamin profesionalisme, keamanan, dan kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) berperan penting dalam menegakkan standar disiplin bagi para dokter dan tenaga medis lainnya, dengan tujuan memastikan bahwa setiap tindakan medis dijalankan sesuai kompetensi, aturan, serta prinsip etika yang berlaku. Penegakan disiplin ini tidak hanya untuk menjaga integritas profesi, tetapi juga untuk melindungi hak dan keselamatan pasien dari kemungkinan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai standar. Terdapat berbagai kasus pelanggaran etika dalam profesi kedokteran menunjukkan pentingnya peran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai pengawas dan penegak kode etik kedokteran di Indonesia. Dengan meningkatnya kompleksitas praktik medis serta tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, IDI dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa standar etika tetap dijunjung tinggi oleh setiap tenaga medis. Berikut adalah beberapa contoh kasus pelanggaran etika yang kerap terjadi dan mendapatkan perhatian serius dari IDI:

a. Kasus Pelanggaran Privasi Pasien

Privasi pasien bersifat umum dan berlaku untuk setiap orang. Privasi pasien juga mencakup data pribadi milik pasien dan data rekam medis pasien. Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2023 pasal 274 ayat (3) menyebutkan "*Menjaga kerahasiaan Pasien*" ini merupakan kewajiban seorang tenaga medis. Jadi, setiap orang tidak berhak mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Data pribadi adalah informasi yang bersifat sangat rahasia, yang umumnya hanya disimpan dan diketahui oleh individu itu sendiri. Biasanya, data ini hanya dibagikan kepada orang-orang tertentu dalam lingkup yang sangat



terbatas(Dewi, 2022), seperti pada pasien dimana seorang pasien hanya akan memberikan data pribadi atau data kesehatan hanya kepada dokter yang menanganinya. Data pribadi ini perlu dijaga kerahasiaannya untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum. Di Indonesia, hak atas privasi diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang menjadi miliknya, serta hak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman atau ketakutan yang dapat menghalangi kebebasan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan hak asasi. Sementara itu, di Eropa, General Data Protection Regulation (GDPR) mengatur pemrosesan data pribadi, termasuk data kesehatan, yang memiliki peran sangat penting(Agustini, 2019). Salah satu contoh kasus di Indonesia, selama pandemi COVID-19, terdapat beberapa insiden di mana identitas pasien yang terkonfirmasi positif diumumkan tanpa persetujuan mereka. Misalnya, informasi seperti nama, alamat, dan riwayat perjalanan pasien disebarluaskan ke publik oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan penelusuran penyebaran virus, namun tanpa memperhatikan aspek privasi pasien. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat mengenai pelanggaran hak privasi serta perlindungan data pribadi(Dewi, 2022).

b. Kasus Kelalaian dalam Tindakan Medis (Malpraktik)

Malpraktik merujuk pada tindakan yang salah atau kurangnya keterampilan medis yang tidak memenuhi standar profesi, sehingga menyebabkan kerugian pada pasien yang mempercayakan dirinya pada tenaga medis. Tindakan ini termasuk dalam kategori pelanggaran profesional yang meliputi kelalaian, kesalahan medis yang tidak sesuai standar, atau perilaku yang tidak hati-hati dan tidak sah, yang bisa berujung pada luka atau kerugian lainnya bagi pasien(Fransiska, 2022).

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur malpraktik kedokteran. Hanya saja dalam Pasal 310 mengatur bahwa jika seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam praktiknya yang merugikan pasien, maka sengketa yang muncul akibat kesalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi atau arbitrase. Contoh seperti kasus anak mati otak setelah operasi amandel, dimana seorang anak berusia 7 tahun yang menjalani operasi amandel di rumah sakit di Bekasi. Setelah operasi korban tidak kunjung sadarkan diri hingga 13 hari dan akhirnya meninggal.

Adapun juga pelanggaran disiplin kedokteran yang kerap terjadi sesuai dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006(IDI JAKARTA SELATAN):

- a. Melakukan praktik tanpa memiliki kompetensi yang memadai
- b. Memberikan pengobatan atau pemeriksaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasien
- c. Tidak menyampaikan informasi yang lengkap, jujur, dan sesuai etika kepada pasien atau keluarganya
- d. Melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien, keluarganya, atau wali yang bertanggung jawab
- e. Gagal menyusun atau menyimpan rekam medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku



- f. Membocorkan rahasia medis yang dilindungi oleh undang-undang
- g. Mengeluarkan keterangan medis tanpa didasari hasil pemeriksaan yang sah
- h. Berpraktik menggunakan STR, SIP, atau sertifikat yang tidak valid
- i. Menolak memberikan informasi, dokumen, atau bukti yang diminta oleh MKDKI untuk menyelidiki dugaan pelanggaran disiplin.

Penegakan kode etik dan disiplin dalam profesi kedokteran sangat penting untuk menjaga kredibilitas profesi medis dan melindungi hak serta keselamatan pasien. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) memiliki peran yang sangat krusial dalam mengawasi serta memastikan setiap tindakan medis dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Meskipun tantangan terus berkembang, terutama dalam menghadapi masalah teknis dan etika yang semakin kompleks, penting bagi setiap tenaga medis untuk selalu mematuhi aturan dan prinsip etika demi terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman. Ke depan, diharapkan ada peningkatan pengawasan terhadap praktik medis agar dapat mengurangi risiko pelanggaran etika serta malpraktik yang dapat merugikan pasien dan merusak kepercayaan publik terhadap dunia medis.

KESIMPULAN

Dokter Indonesia (IDI) memiliki peran krusial dalam menjaga standar etika profesi kedokteran di Indonesia. Sebagai organisasi profesi yang diakui, IDI bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan kode etik untuk memastikan profesionalisme dan perlindungan terhadap pasien. Melalui lembaga internal seperti MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) dan BHP2A (Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota), IDI memproses pengaduan etika, memberikan sanksi disipliner, serta memberikan edukasi untuk mencegah pelanggaran. Meskipun IDI memiliki otoritas yang signifikan, tantangan kompleks dalam penerapan kode etik, seperti perkembangan teknologi dan perubahan sosial, masih menjadi hambatan dalam upaya menjaga integritas profesi kedokteran. Sebagai penutup, diharapkan IDI terus memperkuat pengawasan dan meningkatkan kesadaran etis di kalangan tenaga medis untuk meminimalkan pelanggaran dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, P. (2019, September 20). RUU Perlindungan Data Pribadi untuk Antisipasi Penyalahgunaan Data. *Indonesia Terkini Makin Digital Makin Mau*, p. 1.
- Ajo, F. L. (2022). PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP KEGIATAN MALPRAKTEK DI INDONESIA. *Sibatik Jurnal*, 4-6.
- Andi Pajolloi Bate, H. F. (2022). Pengungkapan Diri dan Manajemen Privasi Komunikasi Pasien Covid-19. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 199.
- Andryawan, G. d. (2021). KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN (MKEK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ETIK PROFESI KEDOKTERAN. *Seri Seminar III UNTAR*.
- Anna Rozaliyani, P. D. (2018). Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 20-21.
- Dewi, R. D. (2022). Regulasi Privasi Perlindungan Data Pasien Covid-19. *Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan*, 197.



SELATAN, I. J. (2018, Maret 23). Pelanggaran Disiplin Kedokteran. *IDI Jakarta Selatan*, p. 1.

Himpunan Etika Profesi, Berbagai Etik Asosiasi di Indonesia., Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2006.

Jackson JP (ed). *A Practical Guide to Medicine and the Law*. London: Springer-Verlag, 1991.